



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0442 TAHUN 2019
TENTANG

TIM PENYUSUN, NARASUMBER DAN MODERATOR
 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN EVALUASI DIRI
 PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 1292/In.11/F.III/PP.00.9/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang permohonan surat keputusan dan permohonan dana kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, maka perlu menetapkan tim penyusun, narasumber dan moderator melalui keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim penyusun, narasumber dan moderator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Penyusun, Narasumber dan Moderator Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN, NARASUMBER DAN MODERATOR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

- | | |
|--------|---|
| KESATU | : Menetapkan Tim Penyusun, Narasumber dan Moderator Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini. |
| KEDUA | : Tugas Tim Penyusun adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. |
| KETIGA | : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan. |

- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 17 Juni 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0442 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN, NARASUMBER DAN MODERATOR PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

Penanggung Jawab : Dr. Suhirman, M.Pd.

Ketua : Dr. Suwarjin, MA

Sekretaris : Dr. Suryani, M.Ag


Narasumber : Dr. Suhirman, M.Pd

Moderator : Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I

Penyusun/ Peserta :

1. Asniti Karni, M.Pd.,Kons
2. Hermi Pasmawati, M.Pd.,Kons
3. Triyani Pujiastuti, MA.Si
4. Sugeng Sejati, MM
5. Hana Widayani, M.Ag
6. Lailatul Badriyah, MA.Psi
7. Dilla Astarina, M.Pd
8. Minarsih, M.Pd
9. M. Nikman, M.Pd
10. Fidhia Andeni, M.Pd
11. Asti Haryati, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M